



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

PENDIRIAN DAN REVITALISASI SEKOLAH UNGGULAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing daerah diperlukan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berwawasan global;
 - b. bahwa provinsi Kalimantan Timur memiliki sumberdaya manusia dengan talenta dan kecerdasan yang unggul, namun masih memerlukan perlakuan khusus dalam satuan pendidikan unggul;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pendirian dan Revitalisasi Sekolah Unggulan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4308);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDIRIAN DAN REVITALISASI SEKOLAH UNGGULAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
6. Sekolah adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan sekolah unggulan.
7. Yayasan adalah penyelenggara satuan Pendidikan swasta pada jenjang Pendidikan menengah.
8. Kepala Sekolah adalah guru yang mendapat tugas tambahan memimpin dan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan proses pendidikan pada sekolah.
9. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada sekolah.
10. Tenaga Kependidikan adalah tenaga profesional yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan sekolah.
11. Sekolah Unggulan adalah sekolah pada jenjang Pendidikan menengah yang dikembangkan untuk mencapai keunggulan dalam keluaran pendidikannya dengan standar khusus.
12. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan pada sekolah.
13. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada sekolah.
14. Kesamaptaan adalah kondisi kebugaran jasmani dan rohani yang mencakup komponen fisik, mental, dan disiplin untuk mendukung kinerja, ketahanan, serta kesiapan dalam pelaksanaan tugas.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Sekolah Unggulan.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. menyediakan fasilitas pendidikan bermutu bagi peserta didik yang memiliki kemampuan khusus;

- b. menghasilkan lulusan pendidikan menengah yang memiliki kemampuan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi berkualitas atau pendidikan kedinasan; dan
- c. menyiapkan sumber daya manusia yang unggul secara akademik, emosional dan spiritual sehingga bisa meningkatkan daya saing Daerah.

BAB II SASARAN DAN JENIS

Bagian Kesatu Sasaran

Pasal 4

Sasaran penetapan dan pengelolaan Sekolah Unggulan ini terdiri atas:

- a. sekolah yang telah ada, yang memiliki potensi menjadi Sekolah Unggulan; dan
- b. sekolah baru yang didirikan khusus untuk menjadi Sekolah Unggulan.

Bagian Kedua Jenis

Pasal 5

- (1) Jenis Sekolah Unggulan terdiri atas :
 - a. Sekolah keilmuan;
 - b. Sekolah keterbakatan; dan
 - c. Sekolah ketrunaan.
- (2) Sekolah keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan sekolah yang peserta didiknya dipersiapkan untuk diterima pada perguruan tinggi ternama dengan berbagai disiplin keilmuan jalur akademik.
- (3) Sekolah keterbakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sekolah yang peserta didiknya dipersiapkan untuk diterima pada perguruan tinggi ternama dengan berbagai disiplin keilmuan jalur pendidikan vokasi.
- (4) Sekolah ketrunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan sekolah yang peserta didiknya dipersiapkan untuk dapat melanjutkan pendidikan D-III/D-IV/S-1 Kedinasan, mengikuti seleksi Perwira TNI/Polri, pendidikan tinggi vokasi dan sejenisnya.

BAB IV STANDAR SEKOLAH UNGGULAN

Pasal 6

- (1) Sekolah Unggulan menerapkan standar yang bersifat umum meliputi:
 - a. standar kompetensi;

- b. standar proses;
 - c. standar penilaian;
 - d. standar pengelolaan;
 - e. standar Kurikulum;
 - f. standar sarana dan prasarana;
 - g. standar Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga Kependidikan;
dan
 - h. standar pembiayaan.
- (2) Bagi Sekolah Unggulan dengan fasilitas Asrama, selain standar umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menerapkan standar asrama.
- (3) Selain standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dapat menetapkan standar khusus sesuai dengan ciri khas dan arah keunggulan masing-masing atas persetujuan Gubernur.

BAB V

MEKANISME PENETAPAN SEKOLAH UNGGULAN

Bagian Kesatu

Pengajuan Usulan

Pasal 7

- (1) Usulan penetapan calon Sekolah Unggulan dilakukan oleh:
- a. Kepala Dinas kepada Sekretaris Daerah bagi Sekolah negeri; dan
 - b. Kepala Sekolah dan diketahui oleh Ketua Yayasan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Dinas, bagi Sekolah swasta.
- (2) Usulan penetapan calon Sekolah Unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Dinas kepada tim penilai.

Bagian Kedua

Penilaian

Pasal 8

- (1) Usulan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 oleh Sekretaris Daerah disampaikan kepada Tim Penilai melalui Dinas untuk dilakukan penilaian.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan susunan keanggotaan terdiri atas:
- a. Dinas;
 - b. Biro Kesejahteraan Rakyat;
 - c. Dewan Pendidikan; dan
 - d. Akademi.

- (4) Hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan usulan dapat diterima atau ditolak.
- (5) Dalam hal hasil penilaian menyatakan usulan diterima, maka hasil penilaian akan dilaporkan oleh Dinas melalui Sekretaris Daerah kepada Gubernur.
- (6) Gubernur memberikan persetujuan terhadap laporan hasil penilaian calon Sekolah Unggulan yang telah dinyatakan diterima oleh Tim Penilai.
- (7) Dalam hal hasil penilaian menyatakan usulan ditolak, maka usulan dikembalikan kepada pengusul dengan keterangan/catatan.

Bagian Ketiga Penetapan

Pasal 9

- (1) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6), ditindaklanjuti oleh Dinas dengan mengusulkan penetapan Sekolah Unggulan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekolah unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI PENYELENGGARAAN

Pasal 10

Pengelola Sekolah Unggulan terdiri atas:

- a. Kepala Sekolah;
- b. Wakil Kepala Sekolah;
- c. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- d. Pendidik; dan
- e. Tenaga Kependidikan.

Pasal 11

- (1) Rekrutmen peserta didik dilakukan melalui seleksi potensi akademik, kesamaptaan dan afirmasi domisili.
- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait rekrutmen peserta didik diatur dalam petunjuk teknis melalui Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Kurikulum Sekolah Unggulan mengikuti Kurikulum Nasional yang berlaku, dengan penambahan ciri keunggulan yang tidak bertentangan dengan kurikulum nasional.
- (2) Penambahan ciri keunggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa memiliki ciri-ciri:

- a. memiliki topik yang diperlukan oleh peserta didik untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk kepentingan melanjutkan pelajaran ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi;
 - b. kurikulum memiliki tingkat keterpakaian (*applicability*) yang amat luas sehingga memberi kemungkinan penggunaan yang lebih besar untuk menyesuaikan diri terhadap situasi yang selalu berubah dan berkembang;
 - c. kurikulum dapat menumbuhkan minat dan daya tarik bagi peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan; dan
 - d. kurikulum disusun agar dapat menumbuhkan kedisiplinan, mental, spiritual dan karakter peserta didik yang kuat.
- (3) Ciri keunggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
 - (4) Selain Kurikulum nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kurikulum internasional dan kurikulum muatan lokal dapat dijadikan sebagai unsur penunjang pembelajaran.

Pasal 13

- (1) Proses Pembelajaran pada Sekolah Unggulan terdiri atas:
 - a. pembelajaran akademik;
 - b. kegiatan ekstrakurikuler;
 - c. penelitian dan pembinaan kesamaptaaan;
 - d. mental; dan
 - e. spiritual.
- (2) Setiap tahapan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi terhadap capaian peserta didik, dan dijadikan dasar utama dalam pembinaan peserta didik secara khusus.
- (3) Proses pembelajaran sekolah unggulan dilakukan melalui:
 - a. penggunaan metode *project based learning*, *problem based learning*, *self learning*, *structured learning* dan *learning while working*;
 - b. pendekatan pembelajaran yang menekankan pemahaman mendalam (*deep learning*);
 - c. bahasa pengantar pembelajaran menggunakan metode *bilingual*; dan
 - d. proses pembelajaran berbasis digital.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Standar Pengelolaan melalui Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 14

- (1) Dalam pengelolaan Sekolah Unggulan, Kepala Sekolah berkewajiban:

- a. menyusun dokumen perencanaan yang meliputi rencana strategis sekolah untuk jangka lima tahunan dan rencana kerja tahunan dalam bentuk rencana kegiatan dan anggaran sekolah;
 - b. menyusun indikator kinerja;
 - c. melaksanakan rencana kerja berdasarkan dokumen perencanaan; dan
 - d. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap setiap kegiatan yang dilakukan di sekolah dan ketercapaian indikator kinerja.
- (2) Sekolah Unggulan menerapkan sistem informasi berbasis digital dalam pengelolaan.

BAB VII PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 15

- (1) Kepala Sekolah menyampaikan laporan penyelenggaraan Sekolah Unggulan kepada Dinas setiap semester dan tahunan.
- (2) Format laporan penyelenggaraan Sekolah Unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sekolah Unggulan.

Bagian Kedua Monitoring dan Evaluasi

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas melakukan monitoring pelaksanaan Sekolah Unggulan paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester.
- (2) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 17

- Pembiayaan Sekolah Unggulan bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. Sumber lainnya yang sah.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Peserta didik yang sudah ada pada sekolah yang ditetapkan sebagai Sekolah Unggulan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, tetap melaksanakan proses pembelajaran hingga menyelesaikan pendidikannya dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 24 Juni 2025

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 24 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 29.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009